



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 447 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN MARGODADI
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margodadi Nomor 02/PP.05.2-BA/34.04.02.2002/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Nomor 02/PP.05.2-BA/34.04.05.2002/2024 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pematkhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN MARGODADI KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pematkhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pematkhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 untuk melakukan pematkhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGODADI
ttd
WIDHI PRADEKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 447 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN
MARGODADI KAPANEWON SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KALURAHAN MARGODADI KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	TPS
1	FENY NOVAWATI	P	MARGODADI	1
2	SUCI YUNIASIH	P	MARGODADI	2
3	ESTU PRIMANINGTYAS WIKANTHI	P	MARGODADI	3
4	SUHARJIWANTO	L	MARGODADI	3
5	KRISTINA PRITA ISWANDARI	P	MARGODADI	4
6	ISHARYANTI	P	MARGODADI	4
7	GALUH ADRISTY	P	MARGODADI	5
8	EVI MEIRAWATI	P	MARGODADI	6
9	EKO BUDI SAPUTRA	L	MARGODADI	6
10	ANNISA KUSUMANINGTYAS	P	MARGODADI	7
11	FERNANDA HUSNI NURSANI	L	MARGODADI	7
12	RENNY APRILYA MURTININGSIH	P	MARGODADI	8
13	HANIF NAUFAL ARKAAN	L	MARGODADI	8
14	ARYA SUKMANA	L	MARGODADI	9
15	RONNA RIZKY NABILLA	P	MARGODADI	9
16	ERNI PUSPITA PUJI RAHAYU	P	MARGODADI	10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	TPS
17	TETTRI RAHMAWATI	P	MARGODADI	10
18	ANDRI ASTUTI	P	MARGODADI	11
19	MUNIKA NURUL NURLITA	P	MARGODADI	11
20	DEWI RAHMAWATI SUCI RAMADHANI	P	MARGODADI	12
21	MAYA ROSIAN	P	MARGODADI	12
22	CAHYA RAMADHAN	L	MARGODADI	13
23	IIN DEWI INDRAYANA	P	MARGODADI	14
24	GUNAWAN ARIFIYANTO	L	MARGODADI	15
25	PUJIYANTO	L	MARGODADI	15

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGODADI

ttd

WIDHI PRADEKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

